

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRINSIP *MOST FAVOURED NATIONS*
DALAM SENGKETA DAGANG IMPOR PRODUK BESI**
(Studi Kasus: Indonesia – *Safeguard on Certain Iron or Steel Products*)

Kana Kurnia

Fakultas Hukum Universitas Mulia Balikpapan, Indonesia
Kanakurnia999@gmail.com

Teten Tendiyanto

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia
Tendiyanto17@gmail.com

Abstract

This study aims 1. To explore and analyze Indonesia's actions against Vietnam's exclusion based on the Most Favoured Nation (MFN) Principle; 2. Analyze how the Most Favoured Nation should be examined for the State of Vietnam. The research uses a normative legal research method by tracing various sources of legal materials that are described descriptively. The results of the research show that Indonesian policies are inconsistent with Article 1.1 GATT or not in accordance with MFN principle, and Vietnam can demand that Indonesia be treated equally and non discriminatively.

Keywords: GATT, Most Favoured Nations, Custom Union/Free Trade Area

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1. Untuk menggali dan menganalisis tindakan Indonesia terhadap pengecualian Vietnam berdasarkan Prinsip *Most Favoured Nation*; 2. Menganalisis bagaimana seharusnya pengecualian prinsip *Most Favoured Nation* terhadap Negara Vietnam. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran berbagai sumber bahan hukum yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Indonesia inkonsisten terhadap *Article 1.1 GATT* atau tidak sesuai dengan prinsip MFN, dan Vietnam dapat menuntut kepada Indonesia untuk diperlakukan sama dan tidak diskriminatif.

Kata Kunci: GATT, *Most Favoured Nations*, Custom Union/Free Trade Area

Pendahuluan

Most Favoured Nation (MFN) merupakan salah satu prinsip non diskriminasi yang terdapat dalam sistem perdagangan internasional. Prinsip ini terdapat di dalam *Article 1.1 General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang berbunyi:¹

“With respect to customs duties and charge of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and any advantage, favour, privilege, or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accord immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties”

Berdasarkan keterangan dari *Article I* di atas maka semua negara anggota *World Trade Organization* (WTO) harus memberikan perlakuan yang sama dalam kebijakan ekspor dan impornya.² Suatu negara tidak boleh untuk memberikan perlakuan yang istimewa kepada negara lain. Namun demikian, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini sebagaimana dimaksud dalam *Article XXIV* GATT, yaitu: Anggota-anggota yang membentuk suatu *Custom Union* atau *Free Trade Area* yang memenuhi persyaratan *Article XXIV* GATT dan Pemberian preferensi tarif oleh negara-negara maju kepada produk impor dari negara yang sedang berkembang atau negara yang kurang beruntung (*least developed*) melalui fasilitas *Generalized System of Preference* (GSP).³

Prinsip MFN berlaku bagi negara-negara anggota yang meratifikasi *WTO Agreement*, dimana prinsip MFN merupakan prinsip dasar dari setiap perjanjian WTO, seperti GATT 1994 (*General Agreement on Tariffs and Trade*), GATS (*General Agreement on Trade in Services*), maupun TRIMS (*Agreement on Trade-Related Investment Measures*).

Ada beberapa bentuk konsep dari MFN, yaitu konsep MFN dengan syarat (*conditional MFN*), Apabila negara X memberikan perlakuan istimewa kepada negara Y berdasarkan perjanjian dengan memuat persyaratan tertentu, dan negara P ingin mendapatkan perlakuan istimewa dari negara X maka harus mengadakan perjanjian dengan negara X yang memuat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh negara P. Kedua adalah konsep MFN tanpa syarat (*unconditional MFN*) adalah apabila negara X memberikan perlakuan istimewa kepada negara Y, maka negara X juga harus memberikan perlakuan istimewa tanpa syarat dan serta

¹ *Article 1 General Agreement on Tariffs and Trade* 1994.

² Kamal Saggi, 2003. *Tariffs and the Most Favoured Nation Clause*, Journal of International Economics, Volume 63, 10 Maret 2013, hlm 1.

³ Muhammad Sood, 2012, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 40.

merta kepada negara P, dengan kata lain tidak ada negara yang tidak mendapatkan perlakuan istimewa.⁴

Salah satu kasus yang terkait dengan prinsip MFN adalah sengketa dagang produk impor besi atau baja galvalume antara negara Vietnam sebagai *Complainant* dan negara Indonesia sebagai *Respondent* di mana Vietnam mempermasalahkan kebijakan Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan. Indonesia mengenakan bea masuk tindakan pengamanan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dan terdapat pengecualian bagi 120 negara berkembang yang diperbolehkan untuk mengekspor besi ke negara Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan tersebut memuat tugas spesifik bea masuk tindakan pengamanan terhadap produk besi galvalume dengan kode HS. 7210.61.11.00 yang dibagi menjadi 3 tahun, yaitu:

Tabel 1.

Data Bea Masuk Tindakan Pengamanan Tahun 2014 - 2017

No	Periode	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	22 Juli 2014 – 21 Juli 2015	Rp. 4.998.784 / ton
2.	22 Juli 2015 – 21 Juli 2016	Rp. 4.314.161 / ton
3.	22 Juli 2016 – 21 Juli 2017	Rp. 3.629.538 / ton

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014.

Pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia mengenakan tarif MFN sebesar 12,5%, Tarif ini meningkat ketika diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan menjadi sebesar 20%. Adapun Indonesia menerapkan tarif mulai dari 0% hingga 12,5% untuk mitra dagangnya yang tergabung dalam perjanjian perdagangan regional, Seperti ASEAN-China Free Trade Agreement (12,5%), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (10%), ASEAN Trade in Goods Agreement (0%), dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (12,5%).

Adapun negara Vietnam tidak termasuk ke dalam 120 negara yang dikecualikan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut sehingga negara Vietnam merasa keberatan atas peraturan tersebut yang membuat Vietnam menggugat kebijakan Indonesia ke *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO pada tahun 2015, di dalam gugatannya vietnam mengklaim bahwa Indonesia tidak konsisten terhadap *Article I:1, XIX:1 (a) dan XIX: 2 GATT 1994 dan Article 2.1, 3.1, 4.1 (b), 4.1(c), 4.2 (b), 4.2 (c), 12.2 dan 12.3 Agreement of Safeguards*. Selanjutnya,

⁴ Guzman Pauwelyn, 2009, *International Trade Law*, Aspen Publisher Kluwer Law International, New York, hlm 288-290.

dalam laporan Panel Indonesia tidak memberikan alasan mengapa mengeluarkan Vietnam dari 120 negara yang dikecualikan dari bea masuk tindakan pengamanan.

Pada proses Panel, Panel memutuskan bahwa tindakan Indonesia yang mengecualikan 120 negara dari bea masuk tindakan pengamanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137.1/PMK.011/2014 adalah inkonsisten terhadap kewajiban Indonesia dalam *Article* 1.1 GATT 1994, sehingga Indonesia harus membawa kebijakannya agar sesuai dengan GATT khususnya tidak memberikan perlakuan istimewa kepada negara tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip MFN.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat satu rumusan masalah yang hendak ditindaklanjuti dalam penelitian ini, yaitu: (1) Apakah Tindakan Indonesia Terhadap Vietnam Telah Sesuai Dengan Prinsip *Most Favoured Nation*? (2) Bagaimana Seharusnya Pengecualian Prinsip *Most Favoured Nation* Terhadap Negara Vietnam Berdasarkan *Article* XXIV GATT?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam permasalahan pertama ini akan dikemukakan pengecualian negara Vietnam yang dilakukan oleh Indonesia apakah telah sesuai dengan prinsip *Most Favoured Nation*. Dalam permasalahan kedua akan dilakukan penelitian bagaimana seharusnya pengecualian prinsip *Most Favoured Nation* terhadap negara Vietnam. Adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah *conseptual approach* (pendekatan konseptual). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder.

Data-data hukum yang diperoleh pada penelitian ini akan diklasifikasi, diuraikan, dan dianalisis. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁶ Penelitian ini akan diolah secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi selanjutnya dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis bahan ditempuh cara analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁵ World Trade Organization, Report of the Panel, Indonesia – *Safeguard on Certain Iron or Steel Products*, hlm 47.

⁶ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.346.

A. Ruang Lingkup *Most Favoured Nation*

GATT dan WTO telah memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, termasuk salah satu diantaranya adalah mendorong penurunan tarif antara negara-negara anggota. Salah satu dari empat pilar GATT atau WTO adalah *Most Favoured Nation treatment*:⁷

“Any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.”

Article I GATT menetapkan empat kewajiban negara anggota:⁸

1. Kewajiban yang berkaitan dengan bea dalam bentuk apa pun baik ekspor dan impor barang;
2. Kewajiban yang berkaitan dengan metode pengenaan bea cukai dan pungutan lain;
3. Kewajiban yang berkaitan dengan aturan impor dan ekspor;
4. Kewajiban yang berkaitan dengan semua hal yang disebutkan dalam ayat (2) dan (4) *Article III* tentang pajak dalam negeri;

Ide dasar dari prinsip MFN adalah bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi antara mitra dagang. Perlakuan yang menguntungkan yang diberikan suatu negara kepada mitra dagangnya juga harus diberikan kepada yang lain. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. Karena itu suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan lebih istimewa kepada negara lain atau melakukan tindakan diskriminasi.⁹ Sebagai contoh, apabila negara Indonesia mengenakan bea masuk sebesar 12% untuk produk besi dari negara Malaysia, maka pada saat itu juga, Pemerintah Indonesia harus mengenakan bea masuk sebesar 12% untuk negara Vietnam. Negara-negara lain dapat menuntut Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlakuan yang sama agar mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu pengenaan bea masuk sebesar 12%.

⁷ Wisarut Suwanprasert, 2016, *The Role of The Most Favoured Nation Principle of The GATT/WTO in the New Trade Model*, Thesis, Vanderbilt University, United States, hlm 2.

⁸ Peter Gillies, et al, 1998, *International Trade and Business: Law, Policy and Ethics*, Cavendish Publishing, Sydney, hlm 448.

⁹ Huala Adolf, 2006, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 108-109. Namun demikian prinsip ini tidak berlaku terhadap transaksi komersial di antara anggota GATT yang secara teknis bukan merupakan impor atau ekspor ‘produk-produk’ seperti pengangkutan internasional, pengalihan paten, lisensi, dan aliran modal.

B. Pengecualian Prinsip Most Favoured Nation

Menurut Prinsip MFN, suatu negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda atau istimewa terhadap negara anggota lainnya atau dengan kata lain memberikan perlakuan diskriminasi terhadapnya. Meskipun prinsip MFN harus memberikan keuntungan yang sama kepada negara-negara anggota. Namun ada Pengecualian terhadap prinsip Most Favoured Nation (MFN) tersebut, sebagaimana diatur dalam GATT 1994, adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Prinsip MFN tidak berlaku bagi negara-negara anggota yang mempunyai hubungan *Custom Union/Free Trade Area* dengan negara-negara bukan anggota, sehingga apabila memenuhi persyaratan pada *Article XXIV* GATT maka tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lain, misalnya saja negara anggota AFTA (Indonesia) dengan India.
2. Dalam hubungan dagang antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang melalui GSP (*Generalized System of Preferences*), pada prinsipnya GSP ialah sejenis bantuan atau fasilitas dalam perdagangan internasional yang diberikan oleh pemerintah dari suatu negara maju kepada negara berkembang, seperti: bantuan pemerintah Inggris kepada negara-negara berkembang yang merupakan anggota *Commonwealth*, bantuan Prancis melalui Organisasi *French Union*, bantuan pemerintah Belanda terhadap Indonesia melalui IGGI (*International Government Group of Indonesia*).
3. Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (*frontier traffic advantage*), tidak boleh dikenakan terhadap anggota GATT lainnya (*Article VI*).¹¹
4. *Restrictions to Safeguards the Balances of Payments (Article XII)*, tindakan ini salah satu pengecualian tidak berlakunya prinsip MFN dalam GATT, suatu negara boleh menerapkan pembatasan terhadap masuknya produk impor demi mengamankan neraca pembayarannya.¹²
5. *Exceptions to the general Rule of Non-Discrimination (Article XIV)*, Merupakan suatu pengecualian yang dapat mengesampingkan prinsip non diskriminasi dalam restriksi suatu produk.¹³
6. *Emergency action on Import of particular Product (Article XIX)*, ketentuan ini memberikan pengaturan bahwa dapat dilakukannya tindakan darurat

¹⁰ Mohammad Sood, 2012, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. hlm.42

¹¹ Prawitra Thalib, *Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Perdagangan Internasional*, Yuridika, Volume 27 No. 1 Januari-April 2012, hlm.35

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

atas barang yang masuk kepada suatu negara dan kehadirannya produk tersebut telah memberikan akibat terpukunya produsen dalam negeri.¹⁴

7. *General Exception (Article XX)*, Pada dasarnya prinsip pengecualian umum ini tidak jauh berbeda dengan tindakan darurat, namun sebagaimana tercantum dalam *Article XX* ini, Pengecualian ini dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan: melindungi moral masyarakat, melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual.¹⁵
8. *Security Exception (Article XXI)*, Pasal ini membenarkan suatu negara dalam mengesampingkan prinsip-prinsip GATT termasuk juga prinsip MFN dengan tujuan memberikan keamanan terhadap masyarakat dalam negerinya, ada kriteria khusus dalam pasal ini menyangkut keamanan dalam negeri tersebut, yaitu: menyangkut suatu kondisi barang tersebut, menyangkut perdagangan yang berhubungan dengan perang, contohnya pengadaan barang-barang untuk membentuk suatu kekuatan militer yang ilegal, perdagangan senjata dan hal-hal yang berhubungan dengan perang lainnya.¹⁶

C. Apakah Tindakan Indonesia Terhadap Vietnam Telah Sesuai Dengan Prinsip Most Favoured Nation

Tindakan *safeguard* adalah solusi perdagangan yang adil. Karena itu tindakan tersebut harus digunakan secara hati-hati. Langkah-langkah upaya perlindungan hanya dapat digunakan bilamana ada peningkatan impor yang dapat menyebabkan cedera serius atau ancaman cedera serius. Tidak seperti tindakan antidumping dan *countervailing* yang digunakan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, kriteria cedera dalam tindakan *safeguard* bukan merupakan cedera material melainkan cedera serius yang kriterianya lebih tinggi daripada cedera secara material. Tidak seperti tindakan antidumping, tindakan *safeguard* harus dihentikan setelah 8 tahun, dan negara pengimpor harus secara bertahap mengurangi tindakan *safeguard* tersebut.¹⁷

Pada kasus Indonesia – *Safeguard on Certain Iron or Steel Products*. Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 yang mengatur pengenaan bea masuk tindak pengamanan terhadap impor produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. Selanjutnya, Indonesia berargumen dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah karena berdasarkan hasil penyelidikan dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Sheela Rai, *Imposition of Safeguard Measures and Unforeseen Developments*, Sage Journals, Volume 41, Januari, 2007, hlm.62-63.

didapat data bahwa telah terjadi *serious injury* terhadap industri baja dan besi dalam negeri selama 3 tahun berturut-turut sehingga jika tidak dilakukan tindakan pengamanan (*safeguard*) maka industri dalam negeri akan menderita kerugian yang cukup besar.¹⁸

Adapun KPPI memulai penyeledikannya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.
Data Lonjakan Impor Produk Canai Lantai Dari Besi atau Baja Bukan Paduan
Tahun 2013 - 2016

No.	Tahun Penyeledikan	Volume Impor (Metric Ton)
1.	2013	303.501 MT
2.	2014	201.934 MT
3.	2015	56.988 MT
4.	2016	47.410 MT

Sumber: Diolah Penulis, 2019

Pemerintah Indonesia berargumen bahwa tindakan pengamanan (*safeguard*) terhadap impor produk canai dari besi atau baja yang dilakukan berdasarkan pada *Article 12.1* huruf (c) *Agreement on Safeguards* yang berbunyi:¹⁹

“A Member shall immediately notify the Committee on Safeguards upon: initiating an investigatory process relating to serious injury or threat thereof and the reasons for it.”

Adapun selanjutnya Penulis berpendapat bahwa prinsip MFN sebagaimana diatur dalam *Article 1.1* GATT dapat dikecualikan bilamana suatu negara terdapat lonjakan impor selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga menyebabkan *serious injury* terhadap industri dalam negeri. Selain itu, berdasarkan *Article XII* *GATT Agreement on Safeguards* juga suatu negara boleh menerapkan pembatasan terhadap masuknya produk impor demi mengamankan neraca pembayarannya. Sehingga tindakan Indonesia melalui penyeledikan KPPI untuk mengamankan industri dalam negerinya sudah tepat agar tidak terjadi kerugian yang besar.

Implikasi atas hasil penyelidikan dari KPPI adalah dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 di mana dalam peraturan tersebut

¹⁸ Kementerian Perdagangan, *KPPI Mulai Melakukan Penyelidikan Perpanjangan BMTP Atas Produk Impor Canai Lantai Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan*, <http://kppi.kemendag.go.id/news/index/68/KPPI%20Mulai%20Melakukan%20Penyelidikan%20Perpanjangan%20BMTP%20Atas%20Produk%20Impor%20Canai%20Lantai%20Dari%20Besi%20Atau%20Baja%20Bukan%20Paduan>, diakses 24 Maret 2019, 20.45

¹⁹ *Article 12.1* huruf (c) *Agreement on Safeguards*.

memuat bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk besi atau baja yang harus diterapkan oleh negara yang akan mengimpor produknya ke negara Republik Indonesia. Adapun selanjutnya pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (*safeguard*) berlaku bagi semua negara kecuali 120 negara yang tercantum di dalam lampiran peraturan kementerian keuangan tersebut, di mana ke 120 negara tersebut dibebaskan atas bea masuk tindakan pengamanan.

Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut nyatanya mendapatkan penolakan dari beberapa negara yang tidak dimasukkan ke dalam 120 negara yang dikecualikan dari bea masuk tindakan pengamanan atas produk besi atau baja, salah satunya adalah negara vietnam. Vietnam memprotes kebijakan indonesia tersebut karena tidak sesuai dengan *Article 1.1 GATT 1994*, Negara Vietnam berpendapat bahwa seharusnya mendapatkan perlakuan istimewa sama dengan 120 negara lainnya.

Indonesia tidak memiliki alasan yang kuat mengapa Vietnam tidak masuk ke dalam daftar 120 negara yang mendapatkan pengecualian bea masuk tindakan pengamanan (*safeguard*), apabila merujuk pada *Article 1.1 GATT 1994*, hal itu tidak dibenarkan karena menurut prinsip MFN menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta biaya-biaya yang masih berhubungan dengannya.²⁰

Menurut prinsip MFN suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya, maksudnya adalah bilamana negara Indonesia memberikan perlakuan yang menguntungkan kepada 120 negara yang tercantum di dalam lampiran Peraturan Kementerian Keuangan atas bea masuk tindakan pengamanan maka negara Indonesia harus juga dengan segera dan serta merta memberikan perlakuan istimewa kepada negara yang tidak tercantum kedalam daftar 120 negara.

Kebijakan Indonesia tidak memasukkan negara Vietnam dan negara lain ke dalam daftar 120 negara melalui Peraturan Menteri Keuangan inkonsisten terhadap *Article 1.1 GATT* atau tidak sesuai dengan prinsip MFN. Karena yang mendapatkan perlakuan istimewa hanya 120 negara yang tercantum di dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan.

D. Bagaimana Seharusnya Pengecualian Prinsip Most Favoured Nation Terhadap Negara Vietnam Berdasarkan Article XXIV GATT

²⁰ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 108

Pada putusan Panel, Indonesia menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban tarif mengikat sehubungan dengan besi atau baja galvalume. Ini berarti bahwa, Indonesia bebas untuk membebaskan jumlah tarif yang dianggap perlu untuk impor besi atau baja galvalume, termasuk bea khusus yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014. Selanjutnya, Indonesia secara pihak menetapkan tariff MFN dari 12,5% menjadi 20%. Untuk negara Vietnam, Indonesia menetapkan tariff MFN sebesar 20%, sedangkan Indonesia menerapkan tarif mulai dari 0% hingga 12,5% untuk mitra dagangnya yang tergabung dalam perjanjian perdagangan regional, Seperti *ASEAN-China Free Trade Agreement* (12,5%), *ASEAN-Korea Free Trade Agreement* (10%), *ASEAN Trade in Goods Agreement* (0%), dan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (12,5%).

Inkonsistennya kebijakan Indonesia dengan tidak mencantumkan negara Vietnam dan negara lain ke dalam daftar 120 negara yang dikecualikan dari bea masuk tindakan pengamanan (*safeguard*) berdasarkan *Article 1.1 GATT* membuat Indonesia digugat oleh negara Vietnam ke *Dispute Settlement Body* (DSB) dan berakhir pada kekalahan Indonesia dan DSB meminta kepada Indonesia untuk membawa atau membuat kebijakannya sesuai dengan *Article 1.1* atau prinsip MFN.

Peraturan menteri keuangan nomor 137/PMK.011/2014 yang didalamnya memuat lampiran daftar 120 negara yang dikecualikan atas pengenaan bea masuk tindakan pengamanan tidak hanya inkonsisten berdasarkan *Article 1.1 GATT* melainkan juga bersifat diskriminatif karena negara lain yang tidak termasuk kedalam daftar tersebut tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang sama dengan 120 negara lainnya. Idealnya prinsip MFN menekankan bahwa suatu negara harus diperlakukan sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijakan perdagangan.²¹ Oleh karena itu, Vietnam dan negara lain dapat menuntut untuk diperlakukan sama dan tidak diskriminatif terhadap produk impor dan ekspornya di negara Indonesia.

Peter Van Den Bossche dalam bukunya yang berjudul *The Law and Policy of the World Trade Organization* menjelaskan bahwa ada 2 cara untuk menentukan sebuah tindakan walaupun inkonsisten terhadap GATT 1994 tetapi dibenarkan di dalam *Article XXIV*. Kedua tindakan tersebut adalah: (a) Jika tindakan tersebut digunakan dalam formasi *custom union*, *free trade area* atau perjanjian secara bilateral yang mana semua tindakan tersebut dibenarkan di dalam *WTO Agreements*, (b) negara yang membentuk suatu *custom union* harus mengumumkan kepada negara anggota WTO lain, bilamana tidak mengumumkan

²¹ Huala Adolf, *op.cit*, hlm 109.

pembentukan *custom union* kepada negara lain maka *custom union* tersebut dianggap tidak ada.²²

Adapun *custom union* diatur di dalam Article XXIV:5 huruf (a) GATT 1994 yang berbunyi:

“Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting parties, the formation of a customs union or of a free trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the information of a custom union or of a freetrade area, provided that: with respect to a customs union, or an interim agreement leading to a formation of a customs union, the duties and other regulations of commerce imposed at the institution of any such union or interim agreement in respect of trade with contracting parties not parties to such union or agreement shall not on the whole be higher or more restrictive than the general incidence of the duties and regulations of commerce applicable in the constituent territories prior to the formation of such union or the adoption of such interim agreement, as the case may be.”

Berdasarkan Article XXIV:5 huruf (a) GATT di atas, maka ketentuan GATT tidak mencegah negara anggota untuk membentuk suatu *custom union* atau *free trade area* dengan syarat peraturan perdagangan lainnya yang berlaku setelah pembentukan serikat pabean secara keseluruhan tidak boleh menerapkan tarif yang lebih tinggi dan persyaratan yang lebih ketat dari peraturan perdagangan sebelum dibentuknya *custom union*.²³

Adapun *Free Trade Area* dalam Article XXIV:8 huruf (b) GATT 1994 berbunyi:²⁴

“a free trade area shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the duties and other restrictive regulations of commerce are eliminated on substantially all the trade between the constituent in products originating in such territories.”

Sama seperti dengan *custom union*, untuk *free trade area* persyaratannya adalah menghilangkan hambatan perdagangan secara kuantitatif di antara negara anggota *free trade area*, selain itu juga mempersyaratkan bahwa bagi negara anggota yang tergabung dalam *free trade area* tidak boleh menerapkan tarif yang lebih tinggi dan persyaratan yang lebih ketat kepada negara bukan anggota *free trade area*.

²² Peter Van Den Bossche, 2005, *The Law and Policy of The World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm 652-653

²³ Article XXIV:5 huruf (a) *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994.

²⁴ Article XXIV:8 huruf (b) *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994.

Kesimpulan

Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut nyatanya mendapatkan penolakan dari beberapa negara yang tidak dimasukkan ke dalam 120 negara yang dikecualikan dari bea masuk tindakan pengamanan atas produk besi atau baja, salah satunya adalah negara Vietnam. Negara Vietnam memprotes kebijakan Indonesia tersebut karena tidak sesuai dengan *Article 1.1 GATT 1994*, Vietnam berpendapat bahwa seharusnya mendapatkan perlakuan istimewa sama dengan 120 negara lainnya. Adapun Kebijakan Indonesia dengan tidak memasukkan negara Vietnam dan negara lain ke dalam daftar 120 negara melalui Peraturan Menteri Keuangan inkonsisten terhadap *Article 1.1 GATT* atau tidak sesuai dengan prinsip MFN. Karena yang mendapatkan perlakuan istimewa hanya 120 negara yang tercantum di dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan.

Idealnya prinsip MFN menekankan bahwa suatu negara harus diperlakukan sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijakan perdagangan. Oleh karena itu, Vietnam dan negara lain dapat menuntut untuk diperlakukan sama dan tidak diskriminatif terhadap produk impor dan eksportnya di negara Indonesia. Indonesia dapat membentuk *Custom Union/Free Trade Area* agar Vietnam mendapatkan perlakuan yang sama istimewanya, dan pengenaan tarif MFN yang sebelumnya 20% untuk impor produk besi atau baja galvalume dari Negara Vietnam dapat diturunkan sehingga sama dengan negara lain yang sudah tergabung dalam *Custom Union/Free Trade Area*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Bossche, Peter Van Den, 2005, The Law and Policy of The World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Nazir, Mohammad, 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gillies, Peter, et al, 1998, International Trade and Business: Law, Policy and Ethics, Cavendish Publishing, Sydney.
- Pauwelyn, Guzman, 2009, International Trade Law, Aspen Publisher Kluwer Law International, New York.
- Sood, Muhammad, 2012, Hukum Perdagangan Internasional, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Thalib, Prawitra, *Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Perdagangan Internasional*, Yuridika, Volume 27 No.1 Januari-April 2012.
- Saggi, Kamal, *Tariffs and the Most Favoured National Clause*, Journal of International Economics, Volume 63, 10 Maret 2013

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Suwanprasert, Wisarut, 2016, The Role of The Most Favoured Nation Principle of The GATT/WTO in the New Trade Model, Thesis, Vanderbilt University, United States.

Internet

- Kementerian Perdagangan, *KPPI Mulai Melakukan Penyelidikan Perpanjangan BMTP Atas Produk Impor Canai Lantai Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan*, <http://kppi.kemendag.go.id/news/index/68/KPPI%20Mulai%20Melakukan%20Penyelidikan%20Perpanjangan%20BMTP%20Atas%20Produk%20oImpor%20Canai%20Lantai%20Dari%20Besi%20Atau%20Baja%20Bukan%20Paduan>, diakses 24 Maret 2019, 20.45

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantainya Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan. Indonesia.

Perjanjian International

General Agreement on Tariffs and Trade 1994
Agreement on Safeguards